

DESA – LEMBAGA – KEMASYARAKATAN

2008

PERDA NO.25, LD.2008/NO.25, 11 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA ATAU LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan perlu didukung oleh Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa atau Lurah;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017, Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2017, Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018;
 - Menerangkan tentang pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi, kepengurusan, hubungan dan tata kerja;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 15 Desember 2008;
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kelembagaan Kemasyarakatan Di Desa dan atau Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2002 Nomor 16 Serie D Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlak;